

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UPT PKM UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN



DESA PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tentang

Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan kepada Mahasiswa Universitas Bengkulu antara Universitas Bengkulu dan Desa Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

> Nomor: 218/UN30.21/KS/2021 Nomor: 940/Sket-PJ / X / 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-09-2021), Bertempat di Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Hardiansyah, S.T., M.T.

: Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi Mahasiswa (UPT PKM) Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Karyadi

: Kepala Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Padang Jaya, yang berkedudukan di Lintas Bengkulu Utara – Lebong, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan kepada Mahasiswa Universitas Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pelatihan, keterampilan pengabdian masyarakat dan kewirausahaan mahasiswa Universitas Bengkulu untuk menjadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
K	V

- penggerak kemasyarakatan dan pengusaha muda yang berkompetensi dan berdaya saing tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan kepada Mahasiswa Universitas Bengkulu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan inkubasi kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat secara reguler;
- (3) Penyelenggaraan pelatihan keahlian dan keterampilan pendukung eksistensi usaha;
- (4) Penyelenggaraan kegiatan promosi usaha baik berupa bazar dan kegiatan serupa;
- (5) Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk seminar, *workshop*, dan pelatihan intensif, aktif dan masif di bidang pengabdian masyarakat dan kewirausahaan;
- (6) Pelatihan softskill untuk mahasiswa dan mempersiapkan mereka memasuki dunia usaha;
- (7) Sharing dari praktisi bisnis kecil, menengah dan besar untuk motivasi usaha mahasiswa;
- (8) Penyelenggaraan pelatihan usaha sosial bagi mahasiswa dan pemuda desa untuk membuat usaha sosial berdasarkan potensi yang ada di sekitar dengan memberdayakan masyarakat desanya.
- (9) Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembimbingan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Bengkulu.
- (10) Penyelenggaraan semua kegiatan kewirausahaan yang belum tercantum di MOU, akan dilaksanakan berdasarkan koordinasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing dan bertugas menjamin terselenggaranya kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan atas dasar koordinasi PARA PIHAK, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
JK.	V

- (2) Apabila salah satu pihak berniat untuk melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) ini berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) pasal ini, pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menghentikan diselesaikannya kewajiban-kewajiban yang telah ada, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal musyawarah apabila tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar yang timbul diluar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huruhara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan kahar lainnya, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambatdalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, korespondensi dari PARA PIHAK akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan kepada:

1. PIHAK KESATU:

Nama Unit Kerja

: UPT PKM UNIB

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
K	V

Penanggung Jawab

: Dr. Hardiansyah, S.T., M.T.

Jabatan Penanggung Jawab

: Kepala UPT PKM UNIB

Alamat

: Jalan WR Supratman Gedung Rektorat Universitas

Bengkulu lantai dasar.

Telepon

: 081368008820

E-mail

: hardiansyah13@gmail.com

2. PIHAK KEDUA:

Nama Unit Kerja

: Desa Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Penanggung Jawab

: Karyadi

Jabatan Penanggung Jawab

: Kepala Desa Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Alamat

: Jalan Bukit Karwa dusun 1 Desa Padang Jaya

Kecamatan Padang Jaya

Telepon

: 085377654598

Pasal 9 LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU Kepala UPT PKM Universitas Bengkulu,

Dr. Hardiansyah, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA Kepala Desa Padang Jaya,

METERAL TEMPEL
3B19CA X469615521

Karyadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
_#	V